



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

JL. H. AGUS SALIM, KOTA BARU JAMBI

TELP. 0741 – 41092, 40131, 445559

FAX. 0741 – 445293

Home Page : www.pta-jambi.go.id E-mail ; ptajambi@yahoo.com

Nomor : W5-A/1027/KU.02/VIII/2017

31 Agustus 2017

Lampiran : 1 Lembar

Sifat : Penting

Hal : Perintah

Kepada

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama sewilayah

Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Assalamualaikum Wr..Wb

Bersama ini diberitahukan, bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 667/ SEK/ KU.02/ 08/ 2017 tanggal 07 Agustus 2017 sifat *segera* dan hal *penting*, yang isinya adalah:

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan RI Nomor 45B/ LHP/ XVI/ 05/ 2017 tanggal 18 Mei 2017 atas Sistem Pengendalian Intern tentang Pembayaran Tunjangan Khusus Kinerja Kepada Pegawai Mahkamah Agung tidak memadai, tidak dapat diyakini kebenarannya sebesar Rp. 9, 51 milyar dan terdapat kelebihan pembayaran minimal sebesar Rp. 1, 38 milyar dengan ini diperintahkan kepada saudara untuk melakukan dan pengendalian berkala pelaksanaan anggaran secara berkala, dengan langkah langkah sebagai berikut:

1. Menertibkan absensi jam masuk kantor dan pulang kantor dengan menggunakan mesin absensi (finger scan) dan absensi manual yang mana absensi melalui *finger scan* adalah bukti autentik yang dijadikan dasar permintaan remunerasi pegawai setiap bulan;
2. Dilarang untuk *mengubah/mengedit absensi* yang telah tercatat dalam *finger scan* dan apabila print out absensi tersebut tidak sesuai dengan absensi yang tercatat dalam *finger scan*, maka hal tersebut termasuk pelanggaran disiplin dan dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Agar melaksanakan pemotongan remunerasi bagi pegawai yang datang terlambat dan pulang cepat atau tidak masuk kantor tanpa alasan yang dapat di benarkan oleh ketentuan yang berlaku;
4. Kuasa Pengguna Anggaran harus bekerja sama secara Tim dan melaksanakan Pengawasan dan pengendalian anggaran secara terus menerus agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran;

5. Kuasa Pengguna Anggaran harus membuat laporan secara berkala tentang permintaan remunerasi, pemotongan remunerasi pegawai berdasarkan hasil print out dari mesin absensi (finger scan).

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth:

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
3. Ketua Pengadilan Agama se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi.



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Jakarta, 07 Agustus 2017

Nomor : 667/SEK/KU.02/08/2017
Lampiran : -
Sifat : Segera
Hal : Perintah

Yth.
Kuasa Pengguna Anggaran
Seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI
Di Seluruh Indonesia

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor: 45B/LHP/XVI/05/2017 tanggal 18 Mei 2017 atas Sistem Pengendalian Intern tentang **Pembayaran Tunjangan Khusus Kinerja Kepada Pegawai MA Tidak Memadai, Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya Sebesar Rp9,51 Miliar dan Terdapat Kelebihan Pembayaran Minimal Sebesar Rp1,36 Miliar**. Dengan ini diperintahkan kepada Saudara untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran secara berkala.

Untuk perhatian dan pelaksanaannya.

Sekretaris Mahkamah Agung RI


A. S. PUJJOHARSOYO

Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan RI;
4. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Para Kepala Badan pada Mahkamah Agung RI;
6. Yth. Para Dirjen Badan Peradilan pada Mahkamah Agung RI.